



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Rianto Bin Alm. Miskun als Jeber;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan stasiun No. 10 Rt.01 Rw.04 Kel. Beru

Kec.Wlingi Kab.Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Puji Rianto Bin Alm. Miskun als Jeber ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **PUJI RIANTO als JEBER Bin Alm. MISKUN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN dan MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H. Pidana dan Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-. 112/BLTAR/Eoh.2/11/2021;

- Menjatuhkan pidana terdakwa **PUJI Rianto als JEBER Bin Alm. MISKUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wajan berukuran diameter 40 cm, dikembalikan kepada saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH;

- Menetapkan agar Terdakwa **PUJI Rianto als JEBER Bin Alm. MISKUN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PUJI Rianto Bin Alm. MISKUN als JEBER**, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 19.10 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung yang beralamat di pinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kewarung milik saksi RENDY AGUS WIDYANTARA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi RENDY AGUS WIDYANTARA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah itu saksi RENDY AGUS WIDYANTARA menawarkan untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa secara tiba-tiba terdakwa mengambil penggorengan yang berisi minyak panas dan secara spontan terdakwa menyiramkan minyak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



panas dari dalam wajan kearah saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA (Istri dan anak saksi RENDY AGUS WIDYANTARA) yang saat itu sedang berada didapur warung, melihat kelakuan terdakwa yang kalap maka selaku ibu secara spontan saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH berusaha melindungi anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA dengan memeluknya agar tidak terkena siraman minyak, namun karena jaraknya terlalu dekat maka mereka berdua tidak dapat menghindar, sehingga minyak goreng panas tersebut mengenai tubuh saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dibagian leher dan bahu sebelah kiri dan saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA kena dibagian dahinya, selanjutnya kedua korban langsung dibawa kerumah sakit dan terdakwa berusaha melarikan diri meninggalkan tempat tersebut namun berhasil diamankan oleh warga yang mendengar teriakan kesakitan dari saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH ;

- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH mengalami luka bakar dibagian leher, bahu, wajah dan tangan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RAHMA SP dari Rumah Sakit Umum Daerah NGUDI WALUYO Wlingi Blitar yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 443/5040/409/206/2021 tanggal 25 September 2021 terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH :

Hasil Pemeriksaan :

- Thorax/dada : ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada leher dan punggung sebesar 3 % (20 x 20 cm)
 - Ekstremitas/anggota gerak : ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada lengan kanan sebesar 1 % (15 x 10 cm).
- Terhadap korban dilakukan : wawancara, pemeriksaan fisik, perawatan luka, pemberian obat dan salep.

KESIMPULAN :

- ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada leher dan punggung sebesar 3 % (20 x 20 cm)
- Ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada lengan kanan sebesar 1 % (15 x 10 cm)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PUJI RIANTO Bin Alm. MISKUN als JEBER**, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 19.10 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di pinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kewarung milik saksi RENDY AGUS WIDYANTARA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi RENDY AGUS WIDYANTARA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah itu saksi RENDY AGUS WIDYANTARA menawarkan untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa secara tiba-tiba terdakwa mengambil penggorengan yang berisi minyak panas dan secara spontan terdakwa menyiramkan minyak panas dari dalam wajan kearah saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA (Istri dan anak saksi RENDY AGUS WIDYANTARA) yang saat itu sedang berada didapur warung, melihat kelakuan terdakwa yang kalap maka selaku ibu secara spontan saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH berusaha melindungi anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA dengan memeluknya agar tidak terkena siraman minyak, namun karena jaraknya terlalu dekat maka mereka berdua tidak dapat menghindari, sehingga minyak goreng panas tersebut mengenai tubuh saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dibagian leher dan bahu sebelah kiri dan saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA kena dibagian dahinya, selanjutnya kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit dan terdakwa berusaha melarikan diri meninggalkan tempat tersebut namun berhasil diamankan oleh warga yang mendengar teriakan kesakitan dari saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH ;
- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA mengalami luka bakar dibagian dahi dan tangan dan selain itu saksi merasa trauma atau ketakutan bila melihat alat penggorengan maupun minyak goreng dan juga merasa ketakutan bila bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RAHMA SP dari Rumah Sakit Umum Daerah NGUDI WALUYO Wlingi Blitar yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445/9060/409/206/2021 tanggal 25 September 2021 terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA :
Hasil Pemeriksaan :
 - Kepala : luka bakar pada dahi warna kemerahan, kulit ari terkelupas
 - Ekstremitas/anggota gerak : punggung tangan kanan terdapat luka bakar warna kemerahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap korban dilakukan : rawat luka bakar dan diberikan antibiotik.

KESIMPULAN :

telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan berumur 6 tahun didapatkan luka bakar pada dahi dan punggung tangan kanan luka tersebut menyebabkan hendaya ringan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDY AGUS WIDYANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang Bernama JASMINE FAIRUS SHOLIHA dan istri saksi yang bernama LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat didalam warung milik saksi dengan alamat dipinggir jalan Kel. Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa kejadian tersebut berawal yaitu terdakwa datang kewarung milik saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian setelah kunci motor saksi serahkan kepada terdakwa, saksi menawarkan kepada terdakwa untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa terdakwa memegang wajan penggorengan yang didalamnya terdapat minyak goreng panas, lalu secara tiba-tiba menyiramkan minyak goreng tersebut ke arah anak dan istri saksi yang akhirnya mengenai bagian tubuh dari anak dan istri saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi mengawasi gerak-gerik terdakwa dari belakangnya yang secara mencurigakan memegang wajan yang ada minyak gorengnya panas dan secara tiba-tiba disiramkan kearah anak dan istri saksi, kemudian secara reflek saksi berusaha menahan dengan cara saksi memegang tangan terdakwa akan tetapi saksi hanya berhasil memegang tangan kirinya dan penyiraman itu akhirnya tetap terlaksana dan mengenai bagian tubuh dari istri dan anak saksi ;

- Bahwa setelah anak dan istri saksi terkena siraman minyak panas maka istri saksi teriak kesakitan sedangkan anak saksi tetap diam karena

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan anak saksi tetap terdiam karena ketakutan dan menahan kesakitan akibat terkena siraman minyak goreng panas tersebut ;

- Bahwa setelah melakukan penyiraman minyak goreng panas ke anak dan istri saksi, terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi saksi berhasil menahannya kemudian datang warga dan membantu untuk mengamankan terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Wlingi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tidak ada orang lain yang meleraikan selain saksi karena kejadiannya begitu cepat dan tanpa ada cek cok sebelumnya namun setelah kejadian tersebut terjadi, istri saksi berteriak minta tolong, setelah itu baru ada orang lain yang saksi tidak tahu namanya menolong saksi untuk mengamankan terdakwa ;

- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka istri saksi yang bernama LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anak saksi yang bernama JASMINE FAIRUS SHOLIKHAH mengalami luka bakar akibat terkena siraman minyak goreng tersebut, dan mengetahui hal tersebut maka anak dan istri saksi langsung dibawa kerumah sakit oleh pembeli yang kebetulan berada diwarung saksi dan untuk segera mendapatkan pertolongan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat didalam warung milik saksi yang berada dipinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar saksi dan anak saksi yang bernama JASMINE FAIRUS SHOLIHA telah menjadi korban penyiraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.10 wib pada saat saksi sedang bekerja diwarung bersama dengan suami saksi yang bernama RENDY dan anak saksi yang bernama JASMINE FAIRUS SHOLIHA datang terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor kepada suami saksi, selanjutnya suami saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, akan tetapi setelah menerima kunci sepeda motor terdakwa tidak langsung pergi, malah memegang wajan yang berisi minyak goreng, dimana minyak gorengnya masih panas karena habis dipergunakan untuk menggoreng Jadah dan tiba-tiba

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyiramkan minyak panas tersebut kearah saksi, mengetahui hal tersebut spontan saksi memeluk anak saksi yang bernama JASMINE dengan harapan agar siraman minyak panas tersebut tidak mengenai anak saksi dan suami saksi berusaha memegang tangan terdakwa, akan tetapi minyak goreng panas sudah terlanjur disiramkan yang kemudian mengenai tubuh saksi dibagian leher dan bahu sebelah kiri, sedangkan anak saksi terkena dibagian dahinya, selanjutnya saksi dan anak saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh pembeli yang kebetulan berada diwarung saksi untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa saksi mengalami luka bakar dibagian leher, bahu, wajah dan tangan sedangkan anak saksi mengalami luka dibagian dahi dan tangannya selain itu dirinya trauma dan ketakutan bila melihat alat penggorengan maupun minyak goreng, dia juga ketakutan apabila ketemu dengan orang yang tidak dikenalnya ;

- Bahwa saksi hanya mendapatkan perawatan dirumah sakit selanjutnya saksi diperbolehkan pulang ;

- Bahwa dengan adanya luka akibat penyiraman dengan minyak goreng panas tersebut mengganggu aktifitas saksi karena sempat tidak bisa bekerja hingga beberapa hari adapun dibagian luka yang terbakar tersebut kulitnya mengelupas sehingga saksi tidak bisa menggunakan pakaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat didalam warung milik orang tua saksi yang berada dipinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar saksi dan ibu saksi yang bernama LAILA NADLIRATUS SHOLIKHAH telah menjadi korban penyiraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.10 wib pada saat saksi sedang berada diwarung bersama dengan kedua orang tua saksi, datang terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor kepada Bapak saksi, selanjutnya bapak saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, akan tetapi setelah menerima kunci sepeda motor terdakwa



tidak langsung pergi, malah memegang wajan yang berisi minyak goreng, dimana minyak gorengnya masih panas karena habis dipergunakan untuk menggoreng Jadah dan tiba-tiba terdakwa menyiramkan minyak panas tersebut kearah saksi, mengetahui hal tersebut spontan ibu saksi memeluk saksi dengan harapan agar siraman minyak panas tersebut tidak mengenai saksi dan Bapak saksi berusaha memegang tangan terdakwa, akan tetapi minyak goreng panas sudah terlanjur disiramkan yang kemudian mengenai tubuh ibu saksi dibagian leher dan bahu sebelah kiri, sedangkan saksi terkena dibagian dahinya, selanjutnya saksi dan ibu saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh pembeli yang kebetulan berada diwarung saksi untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa setelah terkena siraman minyak panas tersebut ibu saksi berteriak kesakitan dan saksi terdiam saja karena ketakutan dan menahan rasa sakit akibat terkena siraman minyak goreng panas tersebut ;

- Bahwa akibat penyiraman minyak goreng panas tersebut ibu saksi mengalami luka bakar dibagian leher, bahu, wajah dan tangan, sedangkan saksi mengalami luka bakar dibagian dahi dan tangannya selain itu saksi merasa trauma atau ketakutan bila melihat alat penggorengan maupun minyak goreng dan juga ketakutan bila ketemu seorang yang tidak dikenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat diwarung yang berada dipinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan JASMINE FAIRUS SHOLIHA ;

- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berawal Ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kewarung milik saksi RENDY AGUS WIDYANTARA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi RENDY AGUS WIDYANTARA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah itu saksi RENDY AGUS WIDYANTARA menawarkan untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa secara tiba-tiba terdakwa mengambil penggorengan yang berisi minyak panas dan secara spontan terdakwa menyiramkan minyak panas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam wajan kearah saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHHA (Istri dan anak saksi RENDY AGUS WIDYANTARA) yang saat itu sedang berada didapur warung;

- Bahwa setelah sadar bila yang terkena minyak panas tersebut adalah sdri. LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya terdakwa berusaha kabur akan tetapi berhasil dipegangi oleh sdr. RENDY dan dibantu oleh pembeli yang ada diwarung setelah itu terdakwa diamankan oleh warga yang kebetulan melintas selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Wlingi ;

- Bahwa sebelum peristiwa ini antara terdakwa dan keluarga RENDY tidak pernah ada permasalahan adapun niatan terdakwa awalnya akan meminjam sepeda motor kepada suami korban sdr. RENDY lalu terdakwa mendatanginya didapur warung dan saat itu untuk kunci kontak juga sudah diberikan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu mengapa tiba-tiba terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi saat itu bayangan terdakwa ada seseorang yang masuk kedalam dapur sambil membawa parang dan mengarahkannya kepada terdakwa, sehingga spontan terdakwa menyiramkan wajan berisi minyak panas tersebut, akan tetapi ternyata orang tersebut tidak benara adanya (hanya bayang-bayang terdakwa sendiri) dan siraman minyak panas tersebut malah mengenai sdri. LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya ;

- Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan baik, da tidak dalam pengaruh minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang, akan tetapi terdakwa sebelumnya tidak tidur selama tiga hari akibat dari itu kadang terdakwa merasa ada orang yang mengikuti terdakwa padahal tidak ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan ukuran diameter ± 40 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat diwarung yang berada dipinggir jalan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan JASMINE FAIRUS SHOLIHA ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kewarung milik saksi RENDY AGUS WIDYANTARA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi RENDY AGUS WIDYANTARA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah itu saksi RENDY AGUS WIDYANTARA menawarkan untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa secara tiba-tiba terdakwa mengambil penggorengan yang berisi minyak panas dan secara spontan terdakwa menyiramkan minyak panas dari dalam wajan kearah saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA (Istri dan anak saksi RENDY AGUS WIDYANTARA) yang saat itu sedang berada didapur warung, melihat kelakuan terdakwa yang kalap maka selaku ibu secara spontan saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH berusaha melindungi anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA dengan memeluknya agar tidak terkena siraman minyak, namun karena jaraknya terlalu dekat maka mereka berdua tidak dapat menghindari, sehingga minyak goreng panas tersebut mengenai tubuh saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dibagian leher dan bahu sebelah kiri dan saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA kena dibagian dahinya, selanjutnya kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit dan terdakwa berusaha melarikan diri meninggalkan tempat tersebut namun berhasil diamankan oleh warga yang mendengar teriakan kesakitan dari saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH ;

- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH mengalami luka bakar dibagian leher, bahu, wajah dan tangan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RAHMA SP dari Rumah Sakit Umum Daerah NGUDI WALUYO Wlingi Blitar yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 443/5040/409/206/2021 tanggal 25 September 2021 terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH :

Hasil Pemeriksaan :

- Thorax/dada : ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada leher dan punggung sebesar 3 % (20 x 20 cm) ;
- Ekstremitas/anggota gerak : ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada lengan kanan sebesar 1 % (15 x 10 cm) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap korban dilakukan : wawancara, pemeriksaan fisik, perawatan luka, pemberian obat dan salep.

KESIMPULAN :

- Ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada leher dan punggung sebesar 3 % (20 x 20 cm) ;
- Ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada lengan kanan sebesar 1 % (15 x 10 cm) ;
- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA mengalami luka bakar dibagian dahi dan tangan dan selain itu saksi merasa trauma atau ketakutan bila melihat alat penggorengan maupun minyak goreng dan juga merasa ketakutan bila bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RAHMA SP dari Rumah Sakit Umum Daerah NGUDI WALUYO Wlingi Blitar yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445/9060/409/206/2021 tanggal 25 September 2021

terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : luka bakar pada dahi warna kemerahan, kulit ari terkelupas
- Ekstremitas/anggota gerak : punggung tangan kanan terdapat luka bakar warna kemerahan

Terhadap korban dilakukan : rawat luka bakar dan diberikan antibiotik.

KESIMPULAN :

- telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan berumur 6 tahun didapatkan luka bakar pada dahi dan punggung tangan kanan luka tersebut menyebabkan hendaya ringan
- Bahwa saksi Jasmine Fairuz Sholiha dilahirkan pada tanggal 28 September 2014 sehingga pada saat kejadian, saksi Jasmine Fairuz Sholiha masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **PUJI Rianto als JEBER Bin Alm. Miskun** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas terdakwa, disamping itu terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 245);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat diwarung yang berada dipinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kewarung milik saksi RENDY AGUS WIDYANTARA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi RENDY AGUS WIDYANTARA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah itu saksi RENDY AGUS

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYANTARA menawarkan untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa secara tiba-tiba terdakwa mengambil penggorengan yang berisi minyak panas dan secara spontan terdakwa menyiramkan minyak panas dari dalam wajan kearah saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA (Istri dan anak saksi RENDY AGUS WIDYANTARA) yang saat itu sedang berada didapur warung, melihat kelakuan terdakwa yang kalap maka selaku ibu secara spontan saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH berusaha melindungi anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA dengan memeluknya agar tidak terkena siraman minyak, namun karena jaraknya terlalu dekat maka mereka berdua tidak dapat menghindari, sehingga minyak goreng panas tersebut mengenai tubuh saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dibagian leher dan bahu sebelah kiri dan saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA kena dibagian dahinya, selanjutnya kedua korban langsung dibawa kerumah sakit dan terdakwa berusaha melarikan diri meninggalkan tempat tersebut namun berhasil diamankan oleh warga yang mendengar teriakan kesakitan dari saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH ;

Menimbang, bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH mengalami luka bakar dibagian leher, bahu, wajah dan tangan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RAHMA SP dari Rumah Sakit Umum Daerah NGUDI WALUYO Wlingi Blitar yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 443/5040/409/206/2021 tanggal 25 September 2021 terhadap saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH :

Hasil Pemeriksaan :

- Thorax/dada : ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada leher dan punggung sebesar 3 % (20 x 20 cm) ;
 - Ekstremitas/anggota gerak : ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada lengan kanan sebesar 1 % (15 x 10 cm) ;
- Terhadap korban dilakukan : wawancara, pemeriksaan fisik, perawatan luka, pemberian obat dan salep.

KESIMPULAN :

- Ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada leher dan punggung sebesar 3 % (20 x 20 cm) ;

Ditemukan adanya luka bakar kemerahan derajat I pada lengan kanan sebesar 1 % (15 x 10 cm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang disamakan dengan barang siapa yang pada dasarnya menunjuk pada *“siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”*, hal tersebut sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa *“Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **PUJI Rianto als JEber Bin Alm. Miskun**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa **PUJI Rianto als JEber Bin**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MISKUN bukan orang lain yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kekerasan" mengandung pengertian, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang ditujukan kepada orang dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, pingsan atau tidak berdaya, sedangkan "Ancaman Kekerasan" adalah rangkaian kata-kata atau gerak tubuh yang sifatnya paksaan yang menggambarkan keinginan pelaku yang apabila keinginan pelaku tidak dipenuhi, maka pelaku akan melakukan sesuatu hal yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 19.15 wib bertempat diwarung yang berada dipinggir jalan Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kewarung milik saksi RENDY AGUS WIDYANTARA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi RENDY AGUS WIDYANTARA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan setelah itu saksi RENDY AGUS WIDYANTARA menawarkan untuk mengantarkan terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa secara tiba-tiba terdakwa mengambil penggorengan yang berisi minyak panas dan secara spontan terdakwa menyiramkan minyak panas dari dalam wajan kearah saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA (Istri dan anak saksi RENDY AGUS WIDYANTARA) yang saat itu sedang berada didapur warung, melihat kelakuan terdakwa yang kalap maka selaku ibu secara spontan saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH berusaha melindungi anaknya JASMINE FAIRUS SHOLIHA dengan memeluknya agar tidak terkena siraman minyak, namun karena jaraknya terlalu dekat maka mereka berdua tidak dapat menghindari, sehingga minyak goreng panas tersebut mengenai tubuh saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dibagian leher dan bahu sebelah kiri dan saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA kena dibagian dahinya, selanjutnya kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit dan terdakwa berusaha melarikan diri meninggalkan tempat tersebut namun berhasil diamankan oleh warga yang mendengar teriakan kesakitan dari saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH ;

Menimbang, bahwa akibat siraman minyak goreng panas yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA mengalami luka bakar dibagian dahi dan tangan dan selain itu saksi merasa trauma atau ketakutan bila melihat alat penggorengan maupun minyak goreng dan juga merasa ketakutan bila bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RAHMA SP dari Rumah Sakit Umum Daerah NGUDI WALUYO Wlingi Blitar yang tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445/9060/409/206/2021 tanggal 25 September 2021 terhadap saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : luka bakar pada dahi warna kemerahan, kulit ari terkelupas
- Ekstremitas/anggota gerak : punggung tangan kanan terdapat luka bakar

warna kemerahan

Terhadap korban dilakukan : rawat luka bakar dan diberikan antibiotik.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan berumur 6 tahun didapatkan luka bakar pada dahi dan punggung tangan kanan luka tersebut menyebabkan hendaya ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada saat kejadian Saksi Korban Jasmine Fairuz Sholiha masih tergolong usia anak karena dilahirkan pada tanggal 28 September 2014 sehingga pada saat kejadian Saksi Korban Jasmine Fairuz Sholiha baru berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan ukuran diameter \pm 40 c, yang telah disita dari saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH, maka dikembalikan kepada saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH dan saksi JASMINE FAIRUS SHOLIHA mengalami luka bakar dan membuat mereka kesakitan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP DAN Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI Rianto als JEBER Bin Alm. Miskun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan DAN kekerasan terhadap anak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wajan berukuran diameter 40 cm;*Dikembalikan kepada saksi LAILA NADLIROTUS SOLIKHAH;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)